

UPPD Kabupaten Pati

Rendole Indah, Muktiharjo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59163

0295383989

website.bapenda.jatengprov.com

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Standart Pelayanan Pemblokiran Kendaraan Bermotor

No. SK : 973/192.g/2022

Persyaratan

1. Fotocopy identitas Pemohon yang sah sesuai data kendaraan.
2. bermotor (apabila diwakilkan wajib dilengkapi dengan surat kuasa).
3. Laporan Kepolisian terkait tindak Pidana.
4. Laporan dari Pihak Berwenang terkait sengketa.
5. Permohonan Blokir Jual-Beli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pemblokiran kendaraan;
2. Memeriksa kelengkapan persyaratan;
3. Unit pelaksana Regident di Samsat mengajukan permohonan blokir ke Kasatlantas pada tingkat Polres / Polresta atau Kasubdit Min Regident pada tingkat Polda;
4. Kasubdit min Regident atau Kasatlantas setempat melakukan verifikasi dan pemblokiran atas ajuan dari Samsat;
5. Memberikan informasi pada Regident di Samsat bahwa status kendaraan telah diblokir;
6. Memberikan Surat Tindakan Blokir ke Petugas Bapenda di UPPD/Samsat;
7. Petugas Bapenda menonaktifkan status pajak kendaraan bermotor.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu mulai proses pemeriksaan berkas persyaratan sampai dengan penyerahan berkas kendaraan bermotor maksimal 15 menit apabila tidak terjadi gangguan jaringan online maupun listrik.

Biaya / Tarif

UPPD Kabupaten Pati

Rendole Indah, Muktiharjo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59163

0295383989

website.bapenda.jatengprov.com

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

Tidak dipungut biaya
Kabupaten Pati

Berdasarkan :

- a) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- b) Pergub Nomor 33 Tahun 2019 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor Tahun 2019.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2017 Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemblokiran Kendaraan Bermotor

Pengaduan Layanan

Wajib pajak dapat melaporkan pengaduan melalui sarana komunikasi elektronik yang dipunyai dengan alamat yang tertera dibawah ini:

WhatsApp : 0295383989

Instagram : Samsat_Pati

Facebook : Samsat Pati

Twitter : @Samsat Pati

Lapor SP4N : laporgub.jateng.go.id

Email : up3ad.kab.pati@gmail.com

Website : <https://web.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kabpati>